

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

DIREKTORAT PEMULIHAN
KERUSAKAN LAHAN AKSES TERBUKA



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia
2015

KATA PENGANTAR




Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatNya Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tahun 2015 - 2019 dapat diselesaikan. Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (Renstra Direktorat PKLAT 2015-2019) merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2015-2019. Sebagai sebuah organisasi baru yang dibentuk pasca penggabungan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada Tahun 2014 maka Renstra ini disusun berdasarkan *mapping* kondisi terkini lahan terlantar akibat kegiatan pertambangan baik dari aspek fisik maupun aspek sosial sebagai dasar untuk menyusun sasaran 5 tahun kedepan, strategi untuk mencapai sasaran, dan indikasi kerangka pendanaan 5 tahun kedepan.

Renstra Direktorat PKLAT 2015-2019 ini tidak berhenti menjadi sebuah dokumen saja, tetapi diharapkan menjadi *guidence* bagi seluruh unit kerja dalam melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan dan secara khusus menjadi acuan dalam penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan. Akhir kata, saya mengajak seluruh pejabat dan staf dilingkup Direktorat PKLAT secara bersama-sama meningkatkan kinerja, peran dan fungsi koordinasi, untuk mewujudkan lahan-lahan yang terlantar akibat kegiatan pertambangan menjadi sumber daya lahan yang tertata, produktif, berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat setempat.

Terima Kasih.

Jakarta, Desember 2015

Direktur Pemulihan Kerusakan
Lahan Akses Terbuka



Sulistyowati

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Lampiran

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
 - 1.1.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - 1.1.2. Isu Strategis Kerusakan Lahan Akibat Kegiatan Pertambangan
 - 1.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.2. Struktur Organisasi
- 1.3. Kepegawaian

BAB II. SASARAN KEGIATAN

- 2.1. Sasaran Unit Kerja Sub Direktorat Perencanaan
- 2.2. Sasaran Unit Kerja Sub Direktorat Inventarisasi dan Pelebagaan
- 2.3. Sasaran Unit Kerja Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka
- 2.4. Strategi Pencapaian Sasaran Kegiatan
 - 2.4.1. Indikator Kinerja Kegiatan 1: Jumlah Provinsi yang Terinventarisasi Mempunyai Lahan Rusak (*Open Access*)
 - 2.4.2. Indikator Kinerja Kegiatan 2: Luas Lahan Terlantar (*Abondand Land*) Bekas Pertambangan yang Difasilitasi Pemulihannya Mencapai 25% dari Basis Data Rata-Rata 2010-2014

BAB III. KERANGKA REGULASI

BAB IV. KERANGKA PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Matrik Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk Tahun 2015-2019
- Tabel 2. Matriks Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tahun 2015 – 2019
- Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja Sama
- Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Seksi Evaluasi Rencana
- Tabel 5. Sasaran dan Indikator Kinerja Sub Bagian Tata Usaha
- Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja Seksi Inventarisasi
- Tabel 7. Sasaran dan Indikator Kinerja Seksi Pelembagaan
- Tabel 8. Sasaran dan Indikator Kinerja Seksi Pencegahan dan Pemantauan
- Tabel 9. Sasaran dan Indikator Kinerja Seksi Penanggulangan dan Pemulihan
- Tabel 10. Jenis Regulasi yang Dibutuhkan oleh Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka
- Tabel 11. Rincian Kebutuhan Pendanaan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Strategis pada dasarnya adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dan melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, dengan demikian Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka merupakan sebuah petunjuk (*guidance*) yang akan digunakan oleh organisasi dalam lingkup Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk mengelola kondisi saat ini menuju capaian 5 tahun ke depan. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka adalah salah satu direktorat baru yang dibentuk pasca penggabungan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada Tahun 2014. Peraturan perundangan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai sebuah organisasi baru maka Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka disusun berdasarkan : (i) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2015-2019; (ii) Isu strategis kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan; (iii) tugas pokok dan fungsi Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

1.1.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2015-2019

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2015-2019 telah menetapkan sasaran kegiatan bagi Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk Tahun 2015 – 2019 yaitu **“Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir”**. Penetapan sasaran kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yaitu **“Meningkatnya kualitas tutupan lahan”** yang ditunjukkan dengan ***"Indeks tutupan lahan minimal 62"***. Adapun indikator

kinerja kegiatan yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tersebut terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu (a) ***Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (open access)*** dan (b) ***Luas Lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014***, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matrik Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk Tahun 2015-2019

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2014	TARGET				
						2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
S1: Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat	S1.P10.3 Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Tutupan Lahan minimal 62	K4: Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka							
			S1.P10.3.K4.3	S1.P10.3.K4.3.IKK.a	-	3	3	8	8	11
			Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir	Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (open access)	Prov	Prov	Prov	Prov	Prov	
				S1.P10.3.K4.3.IKK.b	-	5%	10%	15%	20%	25%
				Luas Lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014						

1.1.2. Isu Strategis Kerusakan Lahan Akibat Kegiatan Pertambangan

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor pembangunan yang mampu menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Indikasi ini terlihat dari kontribusi penerimaan negara yang setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Selain itu, sektor pertambangan juga memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) atau menjadi pendorong pertumbuhan sektor pembangunan lainnya

serta menyediakan kesempatan kerja khususnya bagi masyarakat di sekitar penambangan. Dalam perkembangannya muncul permasalahan dalam industri pertambangan tidak hanya terkait dengan permasalahan politis, sosial, peraturan perundangan hingga Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tetapi juga permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa praktek penambangan yang tidak direncanakan sesuai dengan potensi atau cadangan bahan tambang dan menerapkan prinsip-prinsip penambangan ramah lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan berupa antara lain perubahan bentang alam yang tidak teratur dan kerusakan tanah sehingga berdampak pada terjadinya erosi dan mengakibatkan lahan menjadi tidak produktif bahkan menimbulkan terjadinya bencana bagi manusia. Praktek penambangan yang dikerjakan oleh masyarakat memberikan gambaran gagalnya perencanaan pengelolaan pertambangan berbasis lingkungan. Lahan-lahan bekas tambang tidak dilakukan pengelolaan atau dengan kata lain ditelantarkan bahkan ditinggalkan oleh para penambang maupun pemilik lahan. Berdasarkan kajian literatur terhadap laporan-laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan bahwa lahan bekas penambangan rakyat sistem terbuka yang ada di Indonesia pada umumnya menyebabkan perubahan lingkungan yang dicirikan dengan permukaan lahan menjadi tidak teratur, kesuburan tanah rendah dan kerusakan struktur tanah yang berpotensi mengakibatkan erosi. Material tanah lepas yang tererosi air hujan dan terangkut ke sungai terdekat akan meningkatkan kekeruhan air sungai dan pencemaran sungai dari unsur/logam tertentu. Praktek penambangan yang dikerjakan oleh masyarakat secara umum memiliki karakteristik antara lain tanah pucuk (*top soil*) yang ada tidak diamankan atau disimpan terlebih dahulu sehingga ikut tergali dan dibuang ke tempat lain atau tertimbun oleh material buangan sehingga pada pasca tambang permukaan tanah yang semula tanaman tertentu dapat tumbuh menjadi mati. Material hasil penggalian yang tidak diinginkan dibuang di sekitar lubang tambang, ditimbun dan sebagian diratakan untuk tempat kerja (saung tempat istirahat para pekerja tambang atau menyimpan alat tambang) dan tempat penumpukan sementara bahan tambang misalnya bijih emas terpilih sebelum dilakukan pengolahan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan upaya komprehensif dalam bentuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lahan agar dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang timbul akibat kegiatan pertambangan dapat ditekan seminimal

mungkin. Sejalan dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019 dan sasaran program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2015-2019 maka Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka diberi mandat untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan khususnya pemulihan kerusakan lahan untuk mencapai sasaran kegiatan 2015-2019 yaitu meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir.

Pada prinsipnya pemulihan lahan pasca tambang adalah mengembalikan fungsi lahan ke kondisi mendekati kondisi semula sebelum penambangan. Lahan pasca tambang harus berada pada kondisi aman dan produktif. Aman dalam pengertian membentuk bentang alang (*landscape*) yang stabil terhadap erosi. Produktif dalam pengertian membentuk tata guna lahan pasca tambang sesuai dengan potensi ekologisnya agar tetap terintegrasi dengan ekosistem sekitarnya dan memenuhi keinginan masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kegiatan pasca tambang seharusnya menjadi kegiatan yang terencana, sistematis, dan berlanjut setelah seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup dan fungsi sosial sesuai dengan kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Ruang lingkup pemulihan fungsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 54 menyebutkan bahwa pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan (a) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; (b) remediasi; (c) rehabilitasi; (d) restorasi; dan/atau (e) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara khusus mengatur pemulihan kualitas lingkungan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 45 menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (antara lain untuk kegiatan pertambangan) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah. Reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat

berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Adapun kegiatan reklamasi meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi.

Disadari bahwa dalam mengupayakan tercapainya sasaran kegiatan sampai dengan tahun 2019 dipastikan akan menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu maka Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemulihan kerusakan lahan, yaitu aspek manajemen dan aspek fisik. Aspek manajemen meliputi (a) status kepemilikan lahan, (b) komitmen pemerintah daerah terhadap perencanaan pertambangan dan pemulihan lahan pasca tambang, dan (c) keinginan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pasca tambang, sedangkan aspek fisik meliputi (a) tingkat kerusakan lahan dan (b) ketersediaan sumber air.

1.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi


Berdasarkan isu dan permasalahan serta kondisi lahan akses terbuka seperti tersebut di atas, pemanfaatan sumberdaya lahan akses terbuka secara optimal dan berkelanjutan dapat terwujud apabila pengelolaannya dilakukan secara terpadu dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18 /MenLHK-II/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan pada pasal 745 dan pasal 746 memberikan tugas kepada Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;

- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; dan pelaksanaan administrasi Direktorat

1.2. Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka telah dibentuk unit organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing subdirektorat dan subbagian tata usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1.3.1. Subdirektorat Perencanaan

Subdirektorat Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka di daerah.

Subdirektorat Perencanaan terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Evaluasi Rencana.

Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan kerja sama pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Seksi Evaluasi Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

1.3.2. Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan

Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan pelembagaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi; dan
- b. Seksi Pelembagaan.

Seksi Inventarisasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Seksi Pelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

1.3.3. Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;

- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Pemantauan; dan
- b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan.

Seksi Pencegahan dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Seksi Penanggulangan dan Pemulihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

1.3.4. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan.

1.3. Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka tahun 2015 adalah sebanyak 23 orang yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 3 orang pejabat eselon III (3 orang Kasubdit) dan 7 orang pejabat eselon IV (6 orang Kepala Seksi, 1 orang Kepala Subbag Tata Usaha), 1 orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan 11 orang staf teknis. Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu 6 orang Strata II (Magister), 17 orang Strata I (Sarjana).

BAB II SASARAN KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 maka komitmen Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk mewujudkan tercapainya sasaran program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) Tahun 2015 – 2019 dinyatakan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan Direktur Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka yang memuat sasaran kegiatan yaitu meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir dan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu, *pertama*, jumlah provinsi yang terinventarisir mempunyai lahan rusak (*open access*) dan *kedua*, luas lahan terlantar (*abondand land*) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014.

Untuk memastikan tercapainya sasaran kegiatan di atas maka ditetapkan sasaran unit kerja pada masing-masing sub direktorat dan dijabarkan lebih lanjut pada masing-masing seksi sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tahun 2015 – 2019

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR UNIT KEGIATAN	TAHUN							
						2015	2016	2017	2018	2019			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
S1: Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat	S1.P10.3: Meningkatnya kualitas tutupan lahan	S1.P10.3.K4.3: Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir	S1.P10.3.K4.3.IKK.1: Jumlah provinsi yang terinventarisir mempunyai lahan rusak (open access)	S1.P10.3.K4.3.IKK.1.1: Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi lahan akses terbuka serta skema pelebagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama	1. Tersedianya baseline data dan pemutakhiran data kerusakan lahan	3 prov	3 prov	8 prov	8 prov	11 prov			
					2. Tersedianya Indeks Tutupan Lahan	33 prov	33 prov	33 prov	33 prov	33 prov			
					3. Tersedianya pelebagaan pertambangan rakyat	3 prov	3 prov	8 prov	8 prov	11 prov			
			S1.P10.3.K4.3.IKK.2: Luas lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014	S1.P10.3.K4.3.IKK.2.1: Terjaminnya efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan yang terpulihkan	1. Tersedianya rencana tata kelola pemulihan lahan akses terbuka	-	23 kab/kota	25 kab/kota	25 kab/kota	25 kab/kota			
					2. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pemulihan lahan akses terbuka	-	23 kab/kota	98 kab/kota	98 kab/kota	98 kab/kota			
					3. Tersedianya laporan pemulihan lahan akses terbuka	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap			
					S1.P10.3.K4.3.IKK.2.2: Terjaminnya efektifitas pemulihan kerusakan lahan akses terbuka melalui peran serta masyarakat setempat hasil pelebagaan pertambangan rakyat	1. Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi pencegahan kerusakan lahan akses terbuka	-	23 kab/kota	25 kab/kota	25 kab/kota	25 kab/kota		
			2. Luas lahan terlantar bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya	5%		10%	15%	20%	25%				
								3. Terlaksananya penilaian kinerja pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan	46 industri				

2.1. Sasaran Unit Kegiatan Sub Direktorat Perencanaan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sub Direktorat Perencanaan memegang peran penting dalam pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka yaitu *meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir* melalui penyusunan rencana tata kelola pemulihan lahan terlantar bekas pertambangan hingga di tingkat kabupaten/kota. Strategi ini diharapkan mampu mendorong adanya komitmen dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan. Oleh karena itu sasaran unit kegiatan yang ditetapkan untuk Sub Direktorat Perencanaan adalah *“Terjaminnya efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan yang terpulihkan”* dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu (1) Tersedianya rencana tata kelola pemulihan lahan akses terbuka; (2) Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pemulihan lahan akses terbuka; dan (3) Tersedianya laporan pemulihan lahan akses terbuka. Masing-masing indikator kinerja unit kegiatan dijabarkan lebih lanjut menjadi indikator kinerja elemen kegiatan seksi penyusunan rencana dan kerja sama dan indikator kinerja elemen kegiatan seksi evaluasi rencana serta sub bagian tata usaha. Adapun indikator kinerja tersebut dijelaskan pada Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja Sama

Elemen Kegiatan		: Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja Sama					
Sasaran Elemen Kegiatan		: Tersusunnya instrumen tata kelola pemulihan kerusakan lahan akses terbuka					
No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersusunnya Pedoman Tata Laksana Pengendalian Kerusakan Lahan Akses Terbuka		-	1 dok	-	-	-
2	Tersusunnya dokumen rencana tata kelola pemulihan lahan akses terbuka		-	23 kab/kota	25 kab/kota	25 kab/kota	25 kab/kota

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Seksi Evaluasi Rencana

Elemen Kegiatan		: Seksi Evaluasi Rencana						
Sasaran Elemen Kegiatan		: Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan pemulihan lahan akses terbuka						
No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Tersusunnya dokumen hasil review pelaksanaan pemulihan lahan akses terbuka		-	23kab/kota	98 kab/ /kota	98 kab/kota	98 kab/kota	

Tabel 5. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha

Elemen Kegiatan		: Sub Bagian Tata Usaha						
Sasaran Elemen Kegiatan		: Tersedianya informasi tentang capaian indikator kinerja kegiatan dan realisasi anggaran						
No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Tersusunnya laporan triwulan		1 lap					
2	Tersusunnya laporan tahunan		1 lap					
3	Tersusunnya LAKIP		1 lap					

2.2. Sasaran Unit Kegiatan Sub Direktorat Inventarisasi dan Pelembagaan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sub Direktorat Inventarisasi dan Pelembagaan memegang peran penting dalam pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka yaitu *meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir* melalui penyusunan baseline data sebagai data dasar untuk menetapkan lokasi dan luasan lahan terlantar yang teridentifikasi rusak akibat kegiatan pertambangan. Strategi ini diharapkan dapat mendorong tersedianya data dan informasi lokasi dan luasan lahan terlantar yang akan dijadikan target pemulihan tahun 2015-2019. Oleh karena itu sasaran unit kegiatan yang ditetapkan untuk Sub Direktorat Inventarisasi dan Pelembagaan adalah *“Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi lahan akses terbuka serta skema pelembagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama”* dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu (1) Tersedianya baseline data dan pemutakhiran data kerusakan lahan; (2) Tersedianya Indeks Tutupan Lahan; dan (3) Tersedianya pelembagaan pertambangan rakyat. Masing-masing indikator kinerja unit kegiatan dijabarkan lebih lanjut menjadi indikator kinerja elemen kegiatan seksi inventarisasi dan indikator kinerja elemen kegiatan seksi pelembagaan. Adapun indikator kinerja tersebut dijelaskan pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Seksi Inventarisasi

Elemen Kegiatan		: Seksi Inventarisasi					
Sasaran Elemen Kegiatan		: Tersedianya baseline data dan pemutakhiran data kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan					
No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya pemutakhiran data hasil analisis citra satelit lahan akses terbuka		3 prov	3 prov	8 prov	8 prov	11 prov
2	Tersedianya data hasil analisis pencemaran dan kerusakan lingkungan berbasis spasial		3 prov	3 prov	8 prov	8 prov	11 prov
3	Tersedianya profil tambang rakyat		3 prov	3 prov	8 prov	8 prov	11 prov
4	Tersedianya data hasil analisis tutupan lahan dan profil tutupan lahan		33 prov				

Tabel 7. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Seksi Pelembagaan

Elemen Kegiatan		: Seksi Pelembagaan					
Sasaran Elemen Kegiatan		: Tersedianya pelembagaan pertambangan rakyat					
No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya data pemetaan sosial di area pertambangan rakyat		3 prov	2 prov	7 prov	8 prov	8 prov
2.	Terbentuknya lembaga masyarakat di area pertambangan rakyat		-	3 prov	2 prov	7 prov	8 prov

2.3. Sasaran Unit Kerja Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka merupakan unit kerja yang bersifat eksekutor untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lahan terlantar bekas pertambangan untuk memenuhi capaian sasaran kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka yaitu *meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir tahun 2015-2019*. Oleh karena itu sasaran yang ditetapkan untuk Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka adalah *“Terjaminnya efektifitas pemulihan kerusakan lahan akses terbuka melalui peran serta masyarakat setempat hasil pelembagaan pertambangan rakyat”* dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu (1) Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi pencegahan kerusakan lahan akses terbuka; (2) Luas lahan terlantar bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya;

dan (3) Terlaksananya penilaian kinerja pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan. Masing-masing indikator kinerja unit kegiatan dijabarkan lebih lanjut menjadi indikator kinerja elemen kegiatan seksi pencegahan dan pemantauan dan indikator kinerja elemen kegiatan seksi penanggulangan dan pemulihan. Adapun indikator kinerja tersebut dijelaskan pada Tabel 8 dan Tabel 9.

Tabel 8. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Seksi Pencegahan dan Pemantauan

Elemen Kegiatan		:	Seksi Pencegahan dan Pemantauan				
Sasaran Elemen Kegiatan		:	Terfasilitasinya pencegahan dan pemantauan kerusakan lahan akses terbuka				
No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersedianya pedoman pencegahan kerusakan lahan akses terbuka		-	1 dok	-	-	-
2.	Terlaksananya fasilitasi pencegahan kerusakan lahan akses terbuka		-	23 kab/kota	25 kab/kota	25 kab/kota	25 kab/kota
3.	Tersedianya hasil penilaian kinerja pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan		46 doc	46 doc	46 doc	46 doc	46 doc

Tabel 9. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Seksi Penanggulangan dan Pemulihan

Elemen Kegiatan		:	Seksi Penanggulangan dan Pemulihan				
Sasaran Elemen Kegiatan		:	Terfasilitasinya pemulihan kerusakan lahan bekas pertambangan				
No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersusunnya Detail Engineering Design (DED) pemulihan lahan bekas pertambangan		3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi
2	Terlaksananya pemulihan lahan bekas pertambangan		-	2 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi

Adapun langkah-langkah strategis yang ditetapkan oleh Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk memastikan tercapainya sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

2.4. Indikator Kinerja Kegiatan 1: Jumlah Provinsi yang Terinventarisasi Mempunyai Lahan Rusak (*Open Access*)

Langkah awal yang dilakukan untuk mencapai kinerja kegiatan yaitu luas lahan terlantar (*abandoned land*) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014 adalah dengan menyusun basis data. Tujuan penyusunan basis data adalah untuk mengumpulkan data awal kondisi terkini lahan akses terbuka di 33 provinsi meliputi data sebaran lahan terbuka yang diklasifikasikan sebagai kawasan pertambangan, kondisi fisik lingkungan dan sosial baik di dalam maupun di luar kawasan pertambangan serta indikasi kerusakan lahan. Basis data tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan fasilitasi pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Target jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (*open access*) hingga tahun 2019, secara bertahap adalah 3 (tiga) provinsi, 8 (delapan), provinsi, 8 (delapan) provinsi dan 11 (provinsi), sehingga total mencapai 33 provinsi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan peta Indikasi Lahan Akses Terbuka yang diperoleh dari kegiatan interpretasi citra Landsat tahun 2010-2014 dan didukung oleh data spasial Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan data Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dari Kementerian ESDM;
- b. Pemantauan lapangan/*ground cek* lahan akses terbuka dengan melibatkan SKPD, perguruan tinggi setempat, Institut Pertanian Bogor dan APRI (Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia);
- c. Penyusunan peta sebaran lahan akses terbuka sebagai hasil pemantauan lapangan dengan tambahan informasi jenis dan metode penambangan, resiko lingkungan dan sosial serta prioritas penanganan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungannya;
- d. Verifikasi dan klarifikasi hasil pemantauan lapangan kepada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E), pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan perguruan tinggi setempat. Verifikasi dan klarifikasi dilakukan per ekoregion Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi Maluku dan Papua;
- e. Penyusunan basis data lahan akses terbuka dan pemutakhiran status kerusakan lahan akses terbuka;

- f. Pembuatan Sistem Informasi Lahan Akses Terbuka berbasis web (SILAT) sebagai media komunikasi kepada publik untuk menyampaikan informasi tentang lokasi kegiatan pertambangan rakyat dan status kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan serta lokasi lahan pasca tambang yang telah dipulihkan.

2.5. Indikator Kinerja Kegiatan 2: Luas Lahan Terlantar (*Abandoned Land*) Bekas Pertambangan yang Difasilitasi Pemulihannya Mencapai 25% dari Basis Data Rata-Rata 2010-2014

Lahan terlantar bekas pertambangan adalah lahan yang dengan sengaja tidak lagi diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan oleh pemilik dan/atau penggarapnya sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan tanah. Berdasarkan basis data yang tersusun dari hasil inventarisasi diketahui bahwa luas lahan terlantar bekas pertambangan adalah 6.368 ha yang tersebar di 22 kabupaten/kota (dari diagram lingkaran di atas teridentifikasi sebesar 16% dari total luas lahan terbuka pertambangan). Target luasan lahan terlantar bekas pertambangan yang harus difasilitasi pemulihannya ditetapkan dalam RPJM 2015-2019 dan Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2015-2019 sebesar 25% dari 6.368 ha atau seluas 1.592 ha dengan target setiap tahunnya sebesar 5% atau seluas 318,4 ha.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja kegiatan ini dilaksanakan melalui:

1. Fasilitasi pemulihan dalam bentuk penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) pemulihan lahan bekas tambang.

Detail Engineering Design (DED) pemulihan lahan bekas tambang merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pemulihan lahan bekas tambang meliputi:

- a. Rencana pemulihan lahan.

Penyusunan rencana pemulihan lahan bekas tambang dilaksanakan bersama-sama dengan instansi/lembaga pemerintah kabupaten terkait dan masyarakat sekitar lokasi tapak bekas tambang. Masyarakat mengharapkan hasil pemulihan lahan bekas tambang ini dapat memberikan alternatif pendapatan diluar bidang pertambangan atau dapat sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan apabila kegiatan tambang sudah tidak beroperasi lagi. Oleh karena itu penetapan

peruntukan lahan mengacu pada aspirasi masyarakat sekitar lokasi tapak dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW).

b. Rencana detail penataan lahan.

Penyusunan rencana detail penataan lahan (desain lansekap lahan) dilakukan dalam konteks pengembalian fungsi lingkungan hidup melalui reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang yang disesuaikan dengan peruntukan lahannya.

c. Rencana anggaran biaya pemulihan lahan.

Rencana anggaran biaya pemulihan lahan bekas tambang merupakan besaran biaya yang diperlukan meliputi biaya penataan lahan, biaya penanaman, biaya pembangunan fasilitas penunjang dan biaya pemeliharaan selama 2 (dua) tahun.

2. Fasilitasi pemulihan lahan bekas tambang dalam bentuk pemulihan lahan secara fisik
Pemulihan lahan secara fisik merupakan salah satu bentuk intervensi Direktorat Pemulihan Lahan Akses Terbuka yang manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Lokasi pemulihan lahan bekas tambang ditetapkan berdasarkan basis data yang terinventarisasi dan kriteria yang dipersyaratkan dalam pedoman pemulihan lahan akses terbuka. Pelaksanaan pemulihan secara fisik dilaksanakan berdasarkan dokumen DED yang telah tersusun.
3. Fasilitasi pemulihan dalam bentuk pelebagaan masyarakat.
Proses pelebagaan masyarakat dilaksanakan secara bertahap dalam bentuk kajian aspek sosial masyarakat penambang dan masyarakat bukan penambang yang tinggal di sekitar lokasi penambangan dan pembentukan kelembagaannya. Dengan terbentuknya kelembagaan masyarakat maka diharapkan kesadaran masyarakat untuk melakukan aktivitas penambangan secara ramah lingkungan akan tumbuh sehingga dapat mengurangi timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan lahan pasca pemulihan dapat terpelihara sehingga manfaat secara ekonomi dapat terus dirasakan oleh masyarakat.

BAB III KERANGKA REGULASI

Sebagai unit organisasi yang baru, maka Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka memandang perlu untuk memprakarsai peraturan perundangan dalam bentuk peraturan menteri dan pedoman teknis sebagai peraturan pelaksanaannya sebagai dasar hukum untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 10. Jenis Regulasi yang Dibutuhkan oleh Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

No.	Jenis Regulasi yang Dibutuhkan untuk disempurnakan	Kebutuhan Penyempurnaan
1	Norma Standard Parameter Kriteria Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Tata cara penilaian kerusakan lahan akses terbuka (Kriteria kerusakan lahan akses terbuka, metode pengukuran lapangan dan cara penilaian)	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
3	Tata cara melakukan inventarisasi lahan akses terbuka	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
4	Tata cara melakukan pelembagaan masyarakat	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
5	Tata cara melakukan pemulihan lahan bekas tambang	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
6	Kebijakan insentif/disinsentif dalam pengelolaan pertambangan rakyat dan pelaksanaan pemulihan lahan bekas tambang rakyat (antara lain bantuan pendanaan/DAK/ Dekonsentrasi dan kriteria dalam penilaian Adipura)	Terintegrasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Program Adipura

BAB IV KERANGKA PENDANAAN

Untuk mencapai sasaran kegiatan 2015-2019 sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan pendanaan sebesar Rp 182.640.000.000 (seratus delapan puluh dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah). Sumber pendanaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik yang bersifat rupiah murni ataupun pinjaman/hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain bersumber dari APBN, dimungkinkan pula menggali sumber pendanaan lain misalnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau bentuk kerjasama lainnya dengan pihak lain yang tidak merugikan pemerintah. Kebutuhan pendanaan lima tahun tersebut dirinci setiap tahunnya berdasarkan target indikator Kegiatan yang telah ditetapkan. Kebutuhan dana tahunan tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh unit kerja di Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka dan/atau disalurkan kepada Pemerintah Propinsi melalui Dana Dekonsentrasi atau kepada kepala daerah Kabupaten/Kota melalui Dana Alokasi Khusus di daerah. Rincian kebutuhan pendanaan tahunan tercantum dalam Tabel 11.

Tabel 11. Rincian Kebutuhan Pendanaan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (K4)	1. Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir			10%	15%	20%	25%	13.13	11.50	66.28	53.08	38.65
		a. Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (open access) (S1.P10.K4.IKK.a)	3 prov	3 prov	8 prov	8 prov	11 prov	9.16	2.30	13.28	10.64	7.75
		b. Luas Lahan terlantar (<i>abandoned land</i>) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014 (S1.P10.K4.IKK.b)	5%	10%	15%	20%	25%	3.97	9.20	53.00	42.44	30.91

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka merupakan sebuah petunjuk (*guidance*) yang akan digunakan oleh organisasi dalam lingkup Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk mengelola kondisi saat ini menuju capaian 5 tahun ke depan. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka adalah salah satu direktorat baru yang dibentuk pasca penggabungan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada Tahun 2014. Sebagai sebuah organisasi baru maka Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka disusun berdasarkan : (i) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2015-2019; (ii) Isu strategis kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan; (iii) tugas pokok dan fungsi Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan ketersediaan anggaran serta komitmen semua pimpinan dan staf Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka. Keterlibatan para pemangku kepentingan utama baik dalam bentuk koordinasi, partisipasi, maupun pemberdayaan juga sangat besar peranannya dalam keberhasilan pelaksanaan Renstra. Selanjutnya, untuk menjaga keselarasan dan konsistensi dalam pelaksanaannya akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Apabila diperlukan, dapat dilakukan revisi penyesuaian muatan Renstra termasuk indikator kinerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka sebagaimana telah ditetapkan.

Besar harapan kami semua untuk dapat membangun suatu komitmen sehingga Renstra Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka periode 2015-2019 benar-benar menjadi acuan bagi unit kerja di lingkup Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan Renstra ini dengan berkoordinasi dan bersinergi secara harmonis dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan juga kinerja pegawai.